

Perkawinan Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang- Undang Perkawinan Serta Faktor Penyebabnya

Kezia Putri Mandiri*, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*putrikezia40@gmail.com, deddyeffendy60@yahoo.com

Abstract. This research discusses the phenomenon of underage child marriage in Bandung City and the factors that influence it. This research is normative juridical research carried out using literature and field approaches. Data collection was carried out by studying library materials and conducting interviews with informants. Data analysis in this research uses qualitative data analysis, namely providing descriptions and explanations of problems based on primary legal materials and secondary legal materials. The results of this research found that the factors that lead to underage marriages are pregnancy factors, family factors, and economic factors. These factors are based on research carried out based on literature and field approaches. Based on this, the factors presented by the resource person are supported by literature studies and are appropriate. Child marriage itself is carried out based on these factors by submitting a request for dispensation.

Keywords: *Child, Dispensation, Marriage.*

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai fenomena perkawinan anak dibawah umur di Kota Bandung serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan pendekatan kepustakaan dan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap narasumber. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu memberikan gambaran-gambaran serta penjelasan atas permasalahan dilandaskan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor kehamilan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Faktor tersebut dilandaskan atas penelitian yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan kepustakaan maupun lapangan. Berdasarkan atas hal tersebut maka faktor yang disampaikan oleh narasumber didukung dengan studi secara kepustakaan dan memiliki kesesuaian. Perkawinan di bawah umur sendiri dilakukan dengan berdasarkan atas faktor tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Kata Kunci: *Anak, Dispensasi, Perkawinan.*

A. Pendahuluan

Perkawinan sendiri merupakan sebuah hal yang memiliki sifat urgensitas alamiah bagi seorang manusia, urgensitas tersebut selain bersifat kebutuhan biologis juga sebagai sarana untuk dapat melanjutkan keturunan. Permasalahan yang seringkali timbul dalam realitas masyarakat adalah fenomena terjadinya perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya persiapan-persiapan yang matang dari kedua belah pihak. Permasalahan perkawinan tersebut mengakibatkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti terjadinya perceraian karena dalam menjalankan perkawinan tidak dilandasi atas kesadaran tanggungjawab rumah tangga. Perkawinan sendiri dalam pelaksanaannya memerlukan kesiapan atas tanggungjawab yang timbul agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami perceraian. Pada saat perkawinan dilaksanakan, masing-masing pihak perlu menyadari akan beban yang perlu dipikul diantaranya termasuk permasalahan seperti nafkah, pendidikan keluarga, perlindungan, dan pengawasan atas perkembangan keluarga. Perkawinan sendiri pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu untuk dapat mendapatkan keturunan yang baik.

Perkawinan pada ajaran agama islam sendiri merupakan sebuah perjanjian atau akad terhadap sebuah pengikatan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan timbulnya kehalalan dalam berhubungan kelamin untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia dilandaskan atas keridhaan Allah SWT¹. Perkawinan sendiri dalam ajaran agama islam menjadi sebuah sarana untuk menimbulkan persahabatan yang intim antara suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pelengkap suami dan penyempurna ketaatan pada Allah SWT². Perkawinan sendiri dalam aspek ajaran agama Islam merupakan sebuah ibadah yang dapat menyempurnakan kehidupan seorang muslim. Menikah sendiri menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan pahala agar seseorang mendapat ganjaran di Surga setelah kematian.

Permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur merupakan permasalahan yang sejatinya telah menjadi permasalahan sejak dulu hingga sekarang, perkawinan di bawah umur sendiri dilandaskan atas norma hukum yang beraku berupa Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Permasalahan mengenai usia sendiri pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dimana seseorang dapat melakukan perkawinan apabila telah memenuhi usia tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, telah mengalami perubahan pada tahun 2019. Undang-Undang Perkawinan sebelum mengalami perubahan, memiliki ketentuan berkaitan dengan usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan adalah laki-laki berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Adapun terkait pembatasan usia sendiri dalam Undang-Undang Perkawinan telah dirubah pada tahun 2019 melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana usia yang diperbolehkan melakukan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun.

Pemberian batasan tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip pertimbangan mengenai kematangan jiwa dan raga dari pasangan suami istri. Usia 19 tahun sendiri dinilai telah memasuki usia dewasa sehingga dapat memikul pertanggungjawaban dalam menjalankan rumah tangga serta dinilai sudah mampu menjalankan peranan masing-masing sebagai suami dan istri. Apabila mengacu pada prinsip batas usia yang disampaikan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk melakukan pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah pasangan yang berusia 21 hingga 25 tahun³. Apabila dilihat dari perspektif ajaran agama Islam, terdapat beberapa mazhab yang mengatur terkait batas usia seseorang dapat melakukan perkawinan. Pada mazhab Syafi'i dan Hambali seorang yang dapat melakukan perkawinan adalah 15 tahun, sedangkan pada mazhab Maliki seorang dapat melakukan perkawinan adalah bagi laki-laki dan perempuan berusia 18 tahun⁴.

Norma hukum tentang perkawinan sendiri di Indonesia meskipun telah menyatakan bahwa batas usia seseorang untuk melakukan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, terdapat beberapa kesempatan untuk menyimpangi batas usia perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang dibeikan oleh Pemerintah. Kesempatan tersebut adalah seseorang dapat melakukan perkawinan di saat masih berada di bawah umur sesuai dengan Undang- Undang Perkawinan, celah berupa kesempatan tersebut yang mengakibatkan fenomena perkawinan di bawah umur tidak dapat dihilangkan dan akan terus

terjadi.

Kota Bandung sendiri menurut data yang dihimpun dari BPS, pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.444.160 jiwa secara administratif. Adapun dalam hal rasio perbedaan berdasar jenis kelamin, penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sejumlah total 1.231.116 dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sejumlah total 1.213.044. Lebih lanjut, berdasarkan data jumlah penduduk di Kota Bandung tersebut, BPS menyatakan terdapat penduduk berjumlah 1.723.660 jiwa yang termasuk pada penduduk di usia produktif dengan rentan usia 15-64 tahun. Apabila dikalkulasikan dengan data terkait penduduk yang melakukan perkawinan di bawah usia 16 tahun sebanyak 300.000-an penduduk Kota Bandung. Pada rentan usia perkawinan di bawah 17-18 tahun, terdapat 16,03 persen perempuan di Kota Bandung⁵.

Fenomena perkawinan atau pernikahan di bawah umur sendiri dapat mengakibatkan permasalahan sosial lain diantaranya adalah meningkatnya kasus perceraian di Kota Bandung. Peningkatan kasus perceraian tersebut diakibatkan tidak adanya kesadaran atas tanggungjawab dalam perkawinan yang sedang berlangsung. Fenomena tersebut diwujudkan dengan data yang menyatakan bahwa Kota Bandung menjadi salah satu kota dengan tingkat penerbitan akta cerai terbanyak pada tahun 2021 dengan total 53.335 jiwa memperoleh akta cerai. Permasalahan tersebut tentu dapat mengakibatkan permasalahan sosial lainnya seperti kemiskinan, kurang gizi, maupun permasalahan-permasalahan lainnya.

Perkawinan yang berlangsung secara baik sendiri secara umum ditandai dengan adanya kesiapan dari pihak laki-laki maupun perempuan dalam menjalankan tanggungjawab. Seorang laki-laki dan perempuan ketika sudah memutuskan untuk melaksanakan perkawinan, sudah barang tentu pasangan tersebut telah memiliki kesiapan untuk menanggung segala macam hal yang menjadi beban yang akan timbul dalam berjalannya rumah tangga. Beban yang timbul tersebut akan menjadi tanggungjawab pasangan yang menjalankan perkawinan seperti permasalahan mengenai mencari nafkah, mendidik anak, memberikan perlindungan, dan memberikan pergaulan yang baik bagi keluarga yang dimiliki.

Pembatasan secara yuridis terkait batas usia perkawinan sendiri merupakan dasar utama agar perkawinan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Pembatasan usia dalam perkawinan sendiri menjadi batas dimana seseorang dapat memperoleh hak dan kewajiban dalam melakukan perkawinan, dengan pembatasan usia tersebut maka akan terjadi perubahan hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi seorang suami maupun istri serta tanggungjawab yang timbul setelahnya⁶. Pertimbangan tersebut perlu untuk dapat diperhatikan oleh masyarakat agar dapat dipersiapkan secara matang dalam aspek-aspek psikologis, biologis, dan sosiologis. Selain aspek tersebut, hal yang perlu menjadi perhatian utama adalah berkaitan dengan perekonomian setelah melaksanakan perkawinan, hal tersebut karena setelah melakukan perkawinan maka diperlukan kemandirian ekonomi dalam rumah tangga.

Kesejahteraan dalam melaksanakan perkawinan sendiri tidak dapat dicapai secara mudah karena dalam mencapai kesejahteraan perlu menghadapi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang memiliki andil besar dalam tercapainya kesejahteraan rumah tangga adalah berkaitan dengan kesiapan jiwa dan raga pasangan suami dan istri. Tidak terwujudnya suatu kedewasaan oleh suami dan istri dalam suatu hubungan rumah tangga sendiri maka dapat mengakibatkan terhambatnya suatu rumah tangga untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Salah satu contohnya apabila suatu rumah tangga dihadapkan oleh permasalahan baik kecil maupun besar, maka pasangan suami istri yang memiliki kematangan jiwa dan raga akan dapat mempertimbangkan jalan keluar yang lebih baik daripada pasangan yang belum dewasa⁷.

Berdasarkan atas uraian di atas, peneliti tertarik untuk dapat melakukan pembahasan terkait mengenai fenomena perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kota Bandung. Adapun peneliti juga akan melakukan pendekatan terhadap faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Penelitian ini akan dilaksanakan dengan judul "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Serta Faktor Penyebabnya (Studi Kasus Kota Bandung)".

B. Metodologi Penelitian

Metode adalah bagaimana penelitian dapat dilakukan dengan baik, metode merupakan sebuah langkah-langkah tentang melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan untuk dapat menganalisis suatu permasalahan berkaitan dengan subjek maupun objek. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan analisis ilmiah yang dilakukan berdasarkan suayu metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang dilandaskan atas telaah terhadap suatu gejala hukum menggunakan teori-teori tertentu⁸. Adapun penelitian ini dilandaskan atas metode penelitian hukum yang diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif. Pendekatan tersebut merupakan suatu model penelitian dengan melakukan pengkajian tentang penerapan-penerapan kaidah atau norma pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan kajian utama adalah perkawinan di bawah umur yang merupakan konsep penerapan hukum dari norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta perubahannya.

Spesifikasi Penelitian

2. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Spesifikasi tersebut merupakan cara memandang suatu permasalahan hukum dengan melakukan penggambaran atau pendeskripsian yang kemudian berdasarkan hasil yang diperoleh maka akan dianalisis untuk dapat menemukan suatu kesimpulan. Penelitian ini dilandaskan atas permasalahan hukum perkawinan di bawah umur sehingga pendeskripsian dan penggambaran dilakukan berdasarkan perspektif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan literatur dan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang bersifat normatif dan mendasar seperti Al Quran, Peraturan perundang-undangan, dan keputusan atau kebijakan pejabat publik. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer atau dapat disebut sebagai sebuah literatur penelitian, pendapat, maupun artikel seperti buku maupun jurnal.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini merupakan metode analisis dengan kualitatif. Metode analisis tersebut dilakukan dengan cara melakukan kejelasan atas analisis yang dilakukan tanpa menggunakan rumus maupun angka. Peneliti akan menemukan sebuah jawaban dari permasalahan yang akan diteliti mengacu pada norma hukum positif serta disesuaikan dengan fakta yang didapatkan dari penelitian lapangan maupun kepustakaan. Peneliti mengacu pada metode pendekatan ini akan melakukan analisis dari data yang diperoleh berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis tersebut juga disesuaikan dengan pendekatan dari data yang diperoleh dari lapangan serta kepustakaan sehingga dapat ditemukan sebuah kesimpulan dari deskriptif analitis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Angka Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kota Bandung

Angka perkawinan di bawah umur di Kota Bandung sendiri pada tahun 2020 telah dilakukan rekap oleh Badan Pusat Statistik ditemukan terdapat sejumlah 8,81% perempuan di Kota Bandung telah melakukan perkawinan di bawah usia 16 tahun. Meskipun terdapat data yang mengatakan demikian, sebagian besar perempuan di Kota Bandung telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, adapun angka perkawinan perempuan yang telah melakukan perkawinan di usia 21 tahun ke atas sebanyak 53,38%.

Informasi yang didapatkan secara langsung dari Felly Lastiawati selaku Kepala Bidang

Peningkatan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung menyatakan bahwa fenomena perkawinan anak di Kota Bandung sendiri terhitung merupakan persentase yang kecil apabila dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Pada tahun 2022, terdapat perkawinan anak di Kota Bandung sejumlah total 143 perkawinan. Trend mengenai perkawinan anak sendiri di Kota Bandung pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga tercatat pada bulan Juli terdapat 76 perkawinan anak yang terjadi. Felly menyatakan pada saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak, dinyatakan terdapat 76 permohonan dispensasi perkawinan, namun 10 diantaranya tidak dikabulkan. Sedangkan sisanya dikabulkan karena pasangan yang memohonkan dispensasi, pihak perempuan telah mengandung anak.

Adapun terhadap permohonan yang tidak dikabulkan sebanyak 10 permohonan sendiri didasarkan karena keputusan dari pemohon sendiri. Setelah melakukan permohonan dispensasi perkawinan, para pihak diedukasi terkait mengenai tanggungjawab perkawinan yang akan dilaksanakan. Permohonan dispensasi perkawinan sendiri yang terjadi di Kota Bandung menurut Ferry diajukan oleh orang tua karena takut anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menurut mereka akan lebih aman apabila anaknya yang sudah memahami mengenai hubungan dewasa agar dinikahkan secepatnya. Pihak orang tua sendiri tidak mempertimbangkan dampak-dampak yang dapat terjadi seperti apabila anak mengandung maka kemungkinan besar anak yang dilahirkan dapat menerima efek stunting, adapun apabila kehamilan masih belum dipersiapkan oleh anak, maka istri tersebut dapat mengalami kematian karena tubuhnya masih belum menerima beban untuk mengandung.

Lebih lanjut disampaikan oleh Felly terkait permohonan dispensasi perkawinan di Kota Bandung, terdapat empat kecamatan yang mendominasi diantaranya kecamatan Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul, dan Coblong. Menurut Felly, permasalahan terkait faktor yang mengakibatkan perkawinan anak adalah berkaitan dengan fungsi keluarga yang tidak maksimal dan pendidikan. Edukasi yang kurang maksimal kepada anak dan orang tua terhadap pentingnya pendidikan sendiri juga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, banyak anak yang setelah menempuh pendidikan menengah pertama (SMP) langsung berpandangan untuk menikah karena pandangannya yang menganggap pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi hanya sebatas formalitas. Menurut Felly terhadap fenomena perkawinan di bawah umur sendiri berhubungan dengan kurangnya pemahaman masyarakat.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap narasumber yang disembunyikan identitasnya karena merupakan seorang yang melakukan perkawinan di bawah umur dan berdomisili di Kota Bandung. Narasumber mengaku bahwa dia telah melakukan perkawinan di bawah batas usia yang telah ditetapkan secara hukum oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu batas usia 19 tahun. Adapun narasumber sendiri melakukan perkawinan karena unsur perjudohan dari orang tua sehingga mendorong narasumber untuk dapat segera melakukan perkawinan.

Adapun peneliti juga melakukan wawancara terhadap narasumber lain yang juga melakukan perkawinan di bawah umur, berbeda dengan narasumber sebelumnya yang didasarkan atas aspek perjudohan oleh orang tua. Narasumber kedua melakukan perkawinan karena aspek ekonomi dengan pandangan karena perekonomian keluarga sudah cukup sulit. Narasumber kedua melakukan perkawinan karena pandangannya apabila sudah menikah maka perekonomian akan ditanggung dirinya sendiri beserta suami, dengan demikian maka narasumber kedua melakukan perkawinan dengan harapan agar tidak membebani kedua orang tuanya.

Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur di Kota Bandung

Undang-Undang Perkawinan merupakan norma hukum yang telah berjalan sejak tahun 1974 dan mengalami perubahan pada tahun 2019. Permasalahan dalam norma perkawinan sendiri pada dasarnya tidak pernah ada permasalahan terkait ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Meskipun tidak ada permasalahan dalam penerapannya sesuai norma, namun terdapat sebuah perhatian yang menjadi fokus masyarakat sejak dahulu terkait perkawinan di bawah umur. Permasalahan tersebut bersifat sosiologis karena pelanggaran pembatasan usia tersebut juga diatur sebagai sebuah dispensasi dan dapat diajukan oleh siapapun dengan alasan-alasan

tertentu.

Pembatasan usia dalam Undang-Undang Perkawinan sendiri sejatinya mengalami perubahan, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditentukan usia perkawinan dapat dilakukan diatas umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut kemudian menjadi perhatian publik khususnya perempuan karena di usia tersebut masih belum dapat menentukan secara matang apabila akan dikawinkan sehingga terdapat uji materiil terhadap pembatasan umur tersebut ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami perkawinan di bawah umur. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan praktik diskriminasi dan tidak sesuai konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengundang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan mengenai pembatasan usia sendiri pada dasarnya tidak hanya berkuat pada diskriminasi, melainkan juga pada aspek-aspek lain yang berhubungan dengan kebaikan untuk pihak laki-laki khususnya perempuan. Apabila dilihat dalam perpektif yang lebih luas lagi, sejatinya terdapat aspek jiwa maupun raga. Alasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur pembatasan usia perkawinan adalah melihat kesiapan jiwa dan raga dari pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinan. Permasalahan jiwa sendiri berhubungan dengan kesiapan psikologis dari seorang yang akan melakukan perkawinan, seorang yang masih belum siap melakukan perkawinan akan cenderung tidak siap untuk menghadapi tanggungjawab dan beban perkawinan secara psikologis sehingga penyelesaian dari permasalahan yang dihadapinya tidak dilakukan secara baik dan matang. Secara sederhana seperti apabila terjadi perbedaan pendapat, ketidaksiapan psikologis dalam menghadapi hal tersebut akan mengakibatkan seseorang berperilaku negatif dalam memandang perbedaan.

Selain berhubungan dengan jiwa, pembatasan usia juga berhubungan dengan aspek raga. Raga sendiri berhubungan dengan kesiapan badan atau fisik seseorang dalam melakukan perkawinan khususnya perempuan di bawah umur. Aspek raga sendiri erat kaitannya dengan seorang perempuan karena beban untuk reproduksi sendiri dipikul oleh perempuan secara fisik. Perkawinan sendiri pada dasarnya bertujuan untuk dapat melanjutkan keturunan, namun kemudian keturunan yang akan dihasilkan perlu menjadi keturunan yang sehat. Perkawinan di bawah umur sendiri dapat mengakibatkan keturunan yang dihasilkan tidak berkecukupan secara gizi atau stunting, hal tersebut karena perempuan yang mengandungnya tidak memiliki kesiapan raga dalam mensuplai gizi ke janin. Disisi lain juga perlu dilihat kesiapan fisik dari perempuan dalam mengalami kehamilan, apabila tidak memiliki kesiapan yang baik dapat membaayakan perempuan itu sendiri.

Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan, faktor penyebab seseorang dapat melangsungkan perkawinan di bawah umur dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kehamilan

Perkawinan di bawah umur sendiri secara umum dipengaruhi oleh faktor kehamilan di luar nikah. Faktor kehamilan sendiri berhubungan dengan laki-laki dan perempuan yang telah melakukan hubungan suami istri sebelum perkawinan dan mengakibatkan kehamilan. Kehamilan diluar nikah sendiri merupakan bentuk penyimpangan atas norma dan salah satu bentuk kenakalan remaja. Kenakalan remaja yang berhubungan dengan kehamilan diluar nikah sendiri dikaitkan dengan terjadinya pergaulan bebas yang berakibat pada hubungan diluar batas antara anak.

Perspektif berkaitan dengan kehamilan di luar nikah sendiri pada dasarnya berhubungan dengan pelanggaran norma yang berkembang dalam masyarakat baik norma hukum maupun norma adat. Kehamilan diluar nikah sendiri pada aspek norma yang berkembang dihubungkan dengan akibat dari suatu hubungan yang bersifat tercela. Perspektif yang berkembang tersebut kemudian mendorong agar sifat tercela dari kehamilan diluar nikah dapat disamakan dengan melakukan perkawinan. Keluarga seringkali memilih keputusan untuk menikahkan anaknya karena telah mengalami kehamilan karena berhubungan dengan nama baik keluarga.

Akibat dari perspektif tersebut, maka keluarga akan mengajukan dispensasi perkawinan untuk menjaga nama baiknya tanpa memperhatikan kesiapan anak-anaknya dalam melangsungkan perkawinan. Perkawinan sendiri bukanlah menjadi ajang untuk mengamankan nama baik, namun merupakan sebuah peristiwa sakral dan mulia untuk dapat meneruskan keturunan.

2. Keluarga

Faktor lain yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah karena dorongan keluarga. Dorongan keluarga dalam pembahasan ini adalah karena pemikiran orang tua apabila sudah mengalami masa puber dan dinilai dapat melakukan hubungan suami istri maka perlu agar dilakukan perkawinan. Perkawinan tersebut dilakukan karena kekhawatiran keluarga agar tidak terjadi sebuah perzinahan yang dapat merugikan kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan. Pemahaman yang berkembang dari keluarga untuk menikahkan anaknya yang sudah mengalami kedewasaan secara fisik sejatinya dilandaskan atas niat baik agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Pemahaman tersebut tentu saja tidak dapat disalahkan, namun juga perlu telaah secara lebih mendalam mengenai kesiapan jiwa dan raga dari calon pasangan suami dan istri.

Faktor ini sendiri memiliki hubungan dengan faktor kehamilan sebagaimana disampaikan sebelumnya. Faktor mengenai pemahaman keluarga agar tidak terjadi perzinahan sendiri merupakan upaya agar kehamilan diluar nikah tidak terjadi sehingga berhubungan dengan upaya preventif. Faktor keluarga tersebut juga didukung dengan permasalahan sosiologis dimana perkawinan di bawah umur juga menjadi salah satu bentuk kebudayaan yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia salah satunya termasuk di Kota Bandung. Adapun berkaitan dengan perkawinan karena untuk menghindari perzinahan dipengaruhi juga dalam aspek-aspek ajaran agama.

3. Ekonomi

Faktor ekonomi berhubungan dengan pemikiran seorang anak dan keluarga, dimana memaknai perkawinan adalah pralihan tanggungjawab untuk menanggung beban perekonomian seseorang dari keluarga kepada suami setelah perkawinan. Permasalahan ini berhubungan dengan seseorang yang memiliki kemampuan perekonomian di bawah rata-rata sehingga merasa keberadaannya dapat memperberat beban perekonomian keluarga sehingga melakukan perkawinan dinilai menjadi jalan keluar agar dapat mengurangi beban perekonomian keluarga.

Keluarga yang memiliki kemampuan perekonomian dibawah rata-rata, menikahkan anaknya khususnya anak perempuan menjadi salah satu bentuk pengurangan beban perekonomian. Pernikahan yang dilangsungkan akan membebaskan kebutuhan hidup anak perempuan dalam keluarga menjadi kewajiban dari suaminya setelah perkawinan. Pemikiran tersebut tentu dapat menjadi pemikiran yang salah apabila dilandaskan atas pertimbangan yang tidak matang, karena apabila kemandirian perekonomian setelah perkawinan lemah maka akan mengakibatkan perkawinan di bawah umur yang berulang..

D. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian pembahasan di atas dapat diperleh sebuah kesimpulan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan fenomena yang terjadi di Kota Bandung. Perkawinan di bawah umur sendiri merupakan permasalahan sosiologis karena berhubungan dengan keadaan masyarakat. Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena ada kesempatan yang dibuka oleh pemerintah untuk dapat mengajukan dispensasi perkawinan, adapun dalam penelitian ini ditemukan perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena faktor kehamilan, faktor keluarga, dan faktor ekonomi.

Daftar Pustaka

- [1] Soemiyati. (1989). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- [2] Zaid, A., & Salamah, R. (2003). *Membangun Idiologi Rumah Tangga Ideologis*. Jakarta: Wahyupress
- [3] Saifin, N. (2018). *Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Perspektif Naqasid al- Syari'ah*. Malang: UIN.
- [4] Mustofa, S. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Jakarta: Guepedia.
- [5] Basri, H. (2004). *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [6] Suteki., & Taufan, G. (2018). *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktek)*. Depok: PT Jasa Grafindo Persada.
- [7] Badruzaman, D. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(1).
- [8] Muhammad Bayu Sutantiyo, & Arinto Nurcahyono. (2023). Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2872>
- [9] Sri, R., 1□, L., Ali, C., & Zakaria, F. (2023). Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [10] Syarip, A.-A. N. F., Muhammad Husni Syam, & Syahrul Fauzul Kabir. (2023). Perlindungan HAM Terhadap Anak Perempuan yang Mengalami Female Genital Mutilations. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 37–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2129>